



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor xx-xx-xx/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/.../2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu sembilan belas** pukul ... WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berdasarkan:

- AP3 Nomor xx-xx-xx/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/.../2019;
- *dst*

dengan registrasi perkara:

**NOMOR ...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

diajukan oleh:

**Partai ... untuk Provinsi ...**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

ARPK ini disertai dengan lampiran berupa daftar daerah pemilihan.

Selanjutnya berdasarkan PMK 2/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.